

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2000;
- b. bahwa berdasarkan pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa ditegaskan Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali untuk dicabut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG  
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 15) dan semua ketentuan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 2 Agustus 2007

BUPATI CIAMIS,

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 2 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

H. SUBUR DWIONO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2007 NOMOR 17

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 17 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. UMUM

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2000.

Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah menegaskan bahwa pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2000, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dipandang perlu segera dicabut, yang selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas